

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) yaitu:

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022.
Waktu : 09.44 WIB - 10.23 WIB
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Rencana Tindak Pengembangan Bisnis Bank Melalui Peningkatan Modal Inti, Kolaborasi dengan Partner Strategis atau Aksi Korporasi Lainnya;
3. Penambahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST yaitu:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

Direksi

1. Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
3. Direktur : Bapak Lembing.
4. Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.
5. Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko : Bapak Tamunan.

- D.** Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah yang mewakili 9.161.200.954 (sembilan miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham dengan hak suara yang sah atau lebih kurang sejumlah 87,36% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- E.** Dalam setiap mata acara Rapat RUPSLB, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPSLB semua keputusan mata acara Rapat disetujui secara musyawarah mufakat.

Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan tanpa mengubah maksud dan tujuan Perseroan. Untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan dalam berita acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Rapat;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini termasuk mengurus persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyusunan rencana tindak untuk kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

C. Mata Acara Ketiga

Menyetujui penambahan Pengurus Perseroan yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Bapak Sia Leng Ho selaku Komisaris/ Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan perseroan yang diadakan pada tahun 2025.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Bapak Oliver Simorangkir* |
| - Komisaris/Komisaris Independen | : Bapak Zaenal Abidin* |
| - Komisaris/Komisaris Independen | : Bapak Gunawan Tenggarahardja. |
| - Komisaris/Komisaris Independen | : Bapak Adhi Brahmantya* |
| - Komisaris/Komisaris Independen | : Bapak Sia Leng Ho* |

Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direksi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak Achmad Friscantono* |
| - Wakil Direktur Utama | : Bapak Rusli. |
| - Direktur | : Bapak Lembing. |
| - Direktur | : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo. |
| - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : Bapak Tamunan. |

Keterangan:

- *₁) Bapak Oliver Simorangkir selaku Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan pengangkatan Bapak Zaenal Abidin sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Adhi Brahmantya sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif; yaitu setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - *₂) Bapak Zaenal Abidin sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan dengan masa Jabatan sampai dengan pengangkatan Bapak Zaenal Abidin sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif yaitu setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - *₃) Bapak Adhi Brahmantya sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Bapak Sia Leng Ho sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, dan Bapak Achmad Friscantono sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Agustus 2022
DIREKSI
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk